



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN**



**LAPORAN TAHUNAN PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK
TAHUN
2017**



KATA PENGANTAR

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Di samping itu, memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mewajibkan BPK sebagai badan publik untuk menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Berdasarkan hal tersebut, BPK menetapkan Peraturan BPK Nomor 3 tahun 2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik Pada Badan Pemeriksa Keuangan.

Pengelolaan informasi publik di lingkungan BPK dilaksanakan sesuai dengan asas dan tujuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Informasi publik yang dimaksud adalah informasi publik yang berada di bawah kewenangan BPK. Dalam Pasal 12 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2011 dinyatakan bahwa BPK menyediakan dan mengumumkan informasi publik melalui saluran informasi publik antara lain melalui situs *web* BPK dan Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK).

Di BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan itu sendiri sudah ada Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) yang merupakan salah satu tanggung jawab dari Subbagian Humas dan Tata Usaha Kepala Perwakilan, PIK BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan berfungsi sebagai salah satu sarana publik untuk mendapatkan pelayanan atas permintaan informasi dan pengaduan masyarakat terkait dengan hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, serta informasi dan pengaduan lainnya terkait dengan kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan adanya PIK maupun media lain seperti *website*, *e-mail*, surat dan faksimili, masyarakat dapat lebih mudah mendapatkan informasi yang mereka inginkan maupun menyampaikan pengaduannya. Banyaknya data permohonan informasi maupun pengaduan masyarakat yang masuk pada tahun 2017 menunjukkan bahwa masyarakat memberikan apresiasi tinggi atas peran BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara.

Untuk merangkum kegiatan pelayanan informasi publik yang telah dilakukan selama tahun 2017, maka disusunlah Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk mengetahui harapan masyarakat kepada BPK dalam menjalankan kegiatan, tugas, dan fungsinya sebagai lembaga pemeriksa yang mandiri, transparan dan akuntabel. Laporan pelaksanaan pelayanan informasi publik juga merupakan salah satu pelaksanaan dari UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Makassar, Februari 2018

**Plt. Kepala Perwakilan
BPK Provinsi Sulawesi Selatan**



Tangga Muli Aman Purba
NIP 196001121986021012

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
RESUME PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BPK TAHUN 2017	4
A. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI BPK PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	5
B. FASILITAS DAN ANGGARAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	7
C. REKAPITULASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2017	10
1. Pelayanan Permintaan Informasi	10
2. Pelayanan Pengaduan Masyarakat.....	13
3. Komplain atas Informasi.....	15
D. SENGKETA INFORMASI PUBLIK	15
E. KENDALA PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	16
F. RENCANA TINDAK LANJUT	16
LAMPIRAN	17
Lampiran 1: Keputusan Sekretaris Jenderal No. 272/K/X-XIII.2/6/2015 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.....	18
Lampiran 2: Keputusan Sekretaris Jenderal No. 551/K/X-XIII.2/11/2017 tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan BPK	19
Lampiran 3: Pengaduan Masyarakat Belum Selesai Ditindaklanjuti oleh Satker Terkait sampai 31 Desember 2017	20
Lampiran 4: Rekapitulasi Laporan Layanan Informasi Publik BPK Tahun 2017.....	22

RESUME
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BPK TAHUN 2017

NO	KLASIFIKASI	URAIAN
1.	Pelayanan Informasi Publik:	Total: 326
	a) Permintaan informasi	: 314
	b) Pengaduan masyarakat	: 12
	c) Komplain atas informasi	: Tidak Ada
2.	Mayoritas Jenis/Topik:	
	a) Permintaan Informasi	: Informasi Lain-Lain (281 permintaan)
	b) Pengaduan Masyarakat	: Pemeriksaan (10 Permintaan)
	c) Keberatan atas Informasi	: Tidak Ada
3.	Permintaan Informasi, Pengaduan Masyarakat dan Keberatan atas Informasi yang Masih Dalam Proses:	
	a) Permintaan Informasi	: Tidak Ada
	b) Pengaduan Masyarakat	: 2
	c) Keberatan atas Informasi	: Tidak Ada

A. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI BPK

BPK menyadari pentingnya keterbukaan informasi bagi publik dan konsekuensi yang ditimbulkan jika tidak melaksanakannya. Oleh karena itu, BPK telah menindaklanjuti hal tersebut dengan menetapkan Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik pada BPK, yang di dalamnya mengatur mengenai pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan BPK serta Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) sebagai sarana penerimaan permintaan informasi maupun pengaduan masyarakat. Pembentukan PPID dan PIK di BPK dilakukan melalui proses konsultasi dengan Komisi Informasi serta studi banding ke beberapa instansi/kementerian yang telah memiliki PPID dan PIK terlebih dahulu.

PPID adalah Pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik. Untuk itu, melalui Keputusan Sekretaris Jenderal No. 272/K/X-XIII.2/6/2015 (perubahan atas Keputusan Sekretaris Jenderal No. 430/K/X-XIII.2/11/2011) tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan, diatur mengenai struktur organisasi PPID di Pusat dan PPID di Perwakilan serta uraian tugas, tanggung jawab dan kewenangan PPID (**Lampiran 1**). Perubahan Keputusan PPID bertujuan untuk penguatan pengelolaan informasi di BPK. Salah satu perubahan yang signifikan adalah atasan PPID di BPK adalah Sekjen dan PPID-nya adalah seluruh Kepala Perwakilan dan Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional.

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal No. 272/K/X-XIII.2/6/2015 tersebut, Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa pelaksanaan tugas teknis PPID BPK dilakukan oleh PIK sebagai unit pelaksana pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Sementara itu, Pasal 5 ayat (2) lebih lanjut menyebutkan bahwa PIK BPK terdiri atas PIK Pusat dan PIK Perwakilan. Dalam pelaksanaan tugas teknisnya, struktur organisasi PIK diatur dalam Keputusan Sekretaris Jenderal No. 438/K/X-XIII.2/11/2011 tentang Struktur Organisasi Pengelola Pusat Informasi dan Komunikasi, yang menjabarkan mengenai struktur organisasi pengelola PIK, uraian tugas dan tanggung jawab PIK. Dalam struktur organisasi BPK, pelaksanaan pelayanan informasi publik yang mencakup fungsi PPID dan PIK dilaksanakan oleh Subbagian Layanan Informasi, Biro Humas dan Kerja Sama Internasional.

Mekanisme pelayanan informasi publik di BPK selanjutnya dijabarkan dalam Prosedur Operasional Standar (POS) Pelayanan Permintaan Informasi Publik dan POS Pelayanan Pengaduan Masyarakat pada PIK BPK. Dalam POS tersebut, diatur mengenai mekanisme alur pengelolaan dan penyampaian informasi publik dari saat permintaan informasi atau pengaduan masyarakat masuk, sampai kepada proses pengelolaan informasi pada PPID dan satuan kerja (satker) terkait di BPK, untuk kemudian dikelola oleh Petugas PIK sebagai *database* informasi publik BPK, untuk dapat disampaikan kepada pemohon informasi atau pengadu.

Kategori informasi publik di lingkungan BPK berdasarkan Pasal 5 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2011 meliputi:

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
3. Informasi yang wajib disediakan setiap saat; dan
4. Informasi yang dikecualikan.

Informasi publik yang dikecualikan bukanlah sesuatu yang statis, melainkan dinamis dan senantiasa berubah seiring dinamika masyarakat, situasi dan kondisi serta waktu. Oleh karena itu, PPID BPK telah melakukan 2 kali uji konsekuensi yaitu pada tahun 2014 dan 2015, dengan dihadiri oleh Komisi Informasi Pusat. Pada tahun 2014, uji konsekuensi menghasilkan informasi yang dikecualikan yang kemudian di tetapkan dengan Surat Keputusan Sekjen No. 3 Tahun 2015 tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di lingkungan BPK. Kemudian, pada akhir tahun 2015,

daftar informasi yang dikecualikan tersebut kembali di uji melalui uji konsekuensi yang dihadiri oleh Pembina, Atasan PPID, seluruh PPID Perwakilan dan PPID Pusat. Uji konsekuensi ini kemudian divalidasi bertepatan pada pelaksanaan Rapat PPID BPK Tahun 2016, yang menghasilkan Surat Keputusan Sekjen No. 551 Tahun 2016 tentang Daftar informasi publik yang dikecualikan di lingkungan BPK (**Lampiran 2**), dan pada akhir tahun 2017 juga daftar informasi yang dikecualikan tersebut kembali di uji melalui uji konsekuensi yang dihadiri oleh Pembina, Atasan PPID, seluruh PPID Perwakilan dan PPID Pusat, dan masih dalam proses validasi dan telaah yang nantinya akan keluar surat Keputusan Sekjen yang terbaru terkait Daftar Informasi Yang Dikecualikan sebagai pengganti Surat Keputusan sebelumnya. Proses uji konsekuensi atas permintaan informasi yang dikecualikan atau permintaan informasi yang ditolak untuk diberikan/dipenuhi berdasarkan pada:

1. Undang –Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan sudah mempunyai SK Kepala Perwakilan terkait PPID dan PIK, yaitu :

1. SK PPID Nomor 11/K/XIX.MKS/02/2017 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Nomor 54/K/XIX.MKS/09/2017 tentang Perubahan Ketiga Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pada Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2017.
2. SK PIK Nomor 24/K/XIX.MKS/02/2017 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 51/K/XIX.MKS/09/2017 tentang PerubahanKedua Tim Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) Pada Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2017.

Pelayanan informasi publik di BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan meliputi 3 jenis kegiatan, yaitu:

1. Pelayanan permintaan informasi
Pemberian informasi yang termasuk ke dalam kategori informasi publik kepada publik/pemangku kepentingan oleh BPK yang berkenaan dengan hasil pemeriksaan maupun non-pemeriksaan.
2. Pelayanan pengaduan masyarakat
Penerimaan dan pemrosesan atas adanya dukungan, baik berupa informasi, saran atau pendapat, maupun protes terkait kelembagaan BPK, baik dalam hal pemeriksaan maupun non-pemeriksaan, yang disampaikan oleh publik.
3. Pelayanan komplain atas informasi BPK
Penerimaan dan pemrosesan dari adanya keluhan atas informasi yang disampaikan oleh BPK, baik dalam hal pemeriksaan maupun non-pemeriksaan, yang disampaikan oleh publik.

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan menyediakan dan mengumumkan informasi publik melalui saluran informasi publik antara lain melalui website BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dan PIK BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun permintaan atas informasi

publik, pengaduan, maupun komplain atas informasi yang diberikan oleh BPK dapat disampaikan melalui berbagai saluran yaitu:

1. *Website*;
2. *E-mail*;
3. Telepon dan fax;
4. Surat; dan
5. Datang langsung ke PIK.

Sementara itu, untuk mendukung proses pengelolaan informasi publik, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan telah memiliki berbagai formulir yang digunakan dalam kegiatan pelayanan permintaan informasi publik dan pengaduan masyarakat, antara lain:

1. Formulir Permintaan Informasi Publik;
2. Formulir Tanda Terima Penyerahan Dokumen Informasi Publik;
3. Formulir Pengaduan Masyarakat; dan
4. Formulir Tanda Bukti Penerimaan Dokumen.

B. FASILITAS DAN ANGGARAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai badan publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya. Pasal 12 Peraturan BPK No. 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik menyebutkan bahwa BPK menyediakan dan mengumumkan informasi publik melalui saluran informasi publik, antara lain:

1. Situs web BPK Perwakilan Sulawesi Selatan

Situs web BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan adalah laman BPK dengan alamat makassar.bpk.go.id yang memuat beberapa menu yang berkenaan dengan BPK, yang antara lain terkait dengan dasar hukum, rencana strategis, sejarah, Pimpinan BPK, dan bidang tugas Pimpinan BPK, serta hasil pemeriksaan yang berisi Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester, peraturan BPK, publikasi, dll. Guna perbaikan dan penguatan pengelolaan informasi, BPK Pusat tengah membangun website BPK baru begitu juga dengan *website* di BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan yang lebih inovatif dan informatif yang tujuannya untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi terhadap BPK

2. Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan melalui Bagian Humas dan Tata Usaha Kepala Perwakilan telah menyediakan ruangan khusus untuk pelayanan informasi publik di Lantai 1, dengan nama Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan. PIK merupakan salah satu tempat pengelolaan informasi dan komunikasi BPK sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. PIK berfungsi sebagai sarana publik untuk mendapatkan pelayanan atas permintaan informasi, pengaduan masyarakat, serta komplain atas informasi mengenai hasil pemeriksaan BPK, ke-BPK-an, dan lain-lain yang terkait dengan kinerja BPK secara langsung.

Sarana dan prasarana PIK BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari:

- Ruang Front Office



Berfungsi sebagai tempat penerimaan permintaan informasi dan pengaduan masyarakat.

- Ruang Tamu



Berfungsi sebagai tempat untuk menerima publik/masyarakat ataupun pemohon informasi yang sedang menunggu informasinya diproses.

- Ruang Akses Internet



Berfungsi sebagai tempat bagi publik/masyarakat untuk mengakses informasi.

- Ruang penerimaan pengaduan masyarakat dan Unjuk Rasa / Ruang Rapat Kecil



Berfungsi sebagai tempat rapat/audiensi penerimaan unjuk rasa / pengaduan masyarakat apabila berjumlah tiga orang

- Ruang Pers yang bisa juga difungsikan Ruang Penerimaan Pengaduan Masyarakat dan Unjuk Rasa / Ruang Rapat Besar



Berfungsi sebagai tempat konferensi pers dan bisa juga difungsikan untuk tempat rapat/audiensi penerimaan pengaduan masyarakat dan unjuk rasa apabila berjumlah lebih dari tiga orang

Terkait dengan sumber daya manusia yang bertugas di PIK, saat ini Sub Bagian Humas dan Tata Usaha Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Selatan menugaskan 1 (satu) orang petugas tetap PIK dengan dibantu oleh seluruh staf di Sub Bagian tersebut untuk bertugas piket di PIK secara bergiliran seminggu sekali.

Selain kedua saluran komunikasi seperti tersebut di atas, Sub Bagian Humas dan Tata Usaha Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Selatan menyediakan pula berbagai saluran komunikasi berikut ini untuk pelayanan informasi publik:

1. Melalui surat

Dialamatkan kepada:

Pusat Informasi dan Komunikasi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan
Bagian Humas dan Tata Usaha Perwakilan
Jl. AP. Pettarani, Makassar, Sulawesi Selatan, 90222

2. Melalui telepon : 0411-854977 – 854988 ext. 108 dan fax: 0411- 854995
3. Melalui e-mail : makassar@bpk.go.id
4. Melalui website : makassar.bpk.go.id

Dalam rangka pelayanan informasi publik, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan berupaya untuk memenuhi permintaan kebutuhan data dengan memberikan *softcopy* terlebih dahulu dan tidak dipungut biaya. Apabila diperlukan *hardcopy* dokumen dalam jumlah besar, maka biaya penggandaan dibebankan pada pemohon informasi. Dalam hal ini, anggaran untuk pelayanan

informasi publik BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dibebankan pada anggaran Bagian Humas dan Tata Usaha Perwakilan.

C. REKAPITULASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2017

Terhitung dari bulan Januari sampai dengan Desember 2017, jumlah pelayanan informasi publik di BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, baik yang diterima melalui website, e-mail, surat, fax, maupun datang langsung ke PIK BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah pelayanan informasi publik BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan

Pelayanan Informasi Publik	Jumlah
Permintaan Informasi	314
Pengaduan Masyarakat	12
Komplain Atas Informasi	0
Total	326

Dari Tabel 1 diketahui bahwa terdapat sebanyak 314 permintaan informasi yang masuk ke BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, sedangkan pengaduan masyarakat yang diajukan kepada BPK sebanyak 12 pengaduan.

1. Pelayanan Permintaan Informasi

a. Jenis permintaan informasi

Sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, permintaan informasi yang masuk ke BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan diklasifikasikan berdasarkan 5 kategori jenis informasi: (1) informasi berkala; (2) informasi serta merta; (3) informasi setiap saat; (4) informasi yang dikecualikan; dan (5) informasi lain-lain diluar jenis informasi yang ada.

Pada tahun 2017, jumlah masing-masing kategori jenis informasi yang diminta kepada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2 Jenis permintaan informasi

Jenis Informasi	Jumlah Diterima	Persentase
Berkala	31	10%
Serta Merta	0	0%
Setiap Saat	0	0%
Dikecualikan	1	0.5%
Informasi lain-lain	281	89%
<i>Trash/Sampah</i>	1	0.5%
Total	314	100%

Dari Tabel 2 dapat diketahui bahwa dari 314 permintaan informasi yang masuk, sebanyak 31 merupakan permintaan atas jenis informasi berkala (10%), sebanyak 1 (0.5%) permintaan merupakan permintaan atas informasi yang dikecualikan, sebanyak 281 (89%) permintaan merupakan permintaan atas informasi lain-lain diluar jenis informasi yang ada dan sebanyak 1 permintaan merupakan trash/sampah (0.5%).

Permintaan informasi berkala yang diterima BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 merupakan informasi mengenai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Sebagian besar alasan permintaan atas informasi tersebut adalah sebagai data Skripsi, thesis, pemberitaan, kajian, bahan telaahan atau penyusunan tugas akhir, kontrol sosial, pengawasan, pemantauan, pemberitaan, publikasi, peliputan, penelitian, bahan menyusun program pemeriksaan, penyelidikan, penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, pemantauan, sumber bacaan serta untuk di jadikan database

Sementara permintaan informasi lain-lain yang diterima BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan merupakan permintaan atas informasi yang tidak dikuasai oleh BPK atau di luar tugas pokok dan fungsi BPK. Permintaan informasi lain-lain ini antara lain seperti permintaan informasi terkait pertanyaan tentang informasi seputar penerimaan CPNS atau lowongan kerja di BPK Tahun 2017, permintaan menjadi narasumber, untuk dapat menerima kunjungan dari berbagai instansi ke BPK, tembusan informasi yang tujuannya untuk diketahui BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, prosedur permintaan data di BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, prosedur pengaduan, prosedur magang, prosedur kunjungan pelajar/mahasiswa, prosedur Praktek Kerja Lapangan (PKL) di BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, *fieldtrip*, permohonan penelitian, pertanyaan tentang kerahasiaan identitas dalam permintaan informasi atau pengaduan, pertanyaan terkait tata cara pemberian masukan kepada BPK, pertanyaan terkait seminar/*workshop*, serta permintaan informasi lain yang sifatnya bukan merupakan tanggung jawab BPK seperti permohonan konsultasi terkait kontrak kerja sama, konsultasi hukum dari perseorangan atau badan hukum swasta, dan lain sebagainya. Pada tahun 2017 ini, seluruh informasi yang masuk ke BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dan diterima oleh PIK seperti undangan menghadiri seminar, konsultasi, *workshop*, FGD, atau undangan sebagai narasumber atau pameri, dicatat dan dilaporkan sebagai informasi lain-lain.

Dengan demikian, berdasarkan data pada Tabel 2, dapat disimpulkan bahwa **jenis informasi yang paling banyak diminta oleh masyarakat kepada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan adalah jenis informasi berkala dan informasi lain-lain.**

b. Media permintaan informasi

Pada tahun 2017, jumlah permintaan informasi dan komplain atas informasi yang diterima oleh BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan melalui *website*, *e-mail*, surat/fax maupun datang langsung ke PIK BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan adalah seperti yang ditunjukkan pada Tabel 3.

Tabel 3 Media penyampaian permintaan informasi

Media Permintaan Informasi	Jumlah Diterima	Persentase
Laman / <i>Website</i>	0	0%
Surat Elektronisk / <i>E-mail</i>	3	1%
Surat/ <i>faximile</i> /PIK (Datang Langsung)	311	99%
Total	314	100%

Dari Tabel 3 dapat diketahui bahwa terdapat total sebanyak 314 permintaan informasi yang masuk melalui saluran website, e-mail, surat, fax, maupun datang langsung melalui PIK BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan. Terdapat sebanyak 0 permintaan yang masuk melalui website BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan atau sebesar 0%, sebanyak 3 permintaan masuk melalui e-mail (1%), serta terdapat sebanyak 311 permintaan informasi yang masuk melalui surat/fax ataupun datang langsung ke PIK BPK (99%). Berdasarkan data tersebut, dapat

disimpulkan bahwa **media penyampaian permintaan informasi kepada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan yang paling banyak digunakan oleh masyarakat adalah melalui surat/fax yang dikirimkan ke PIK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan**

c. Topik permintaan informasi

Permintaan informasi yang masuk ke BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dikategorikan ke dalam topik-topik permintaan informasi yaitu (1) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), yang dibagi menjadi, LHP Laporan Keuangan (LK), LHP Kinerja, LHP Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT), Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) dan Informasi Publik lainnya, (2) Informasi yang dikecualikan (3) Topik Lain-Lain, (4) *Trash*. Dari permintaan informasi yang masuk ke BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, dengan kategori topik permintaan informasi sebagai berikut:

Pada tahun 2017, jumlah permintaan informasi berdasarkan topik ditunjukkan oleh Tabel 4.


Tabel 4 Topik permintaan informasi

No.	Topik	Jumlah	Persentase	Pemohon Informasi per Semester II Tahun 2017		
1	Laporan Hasil Pemeriksaan	LHP LK	28	31	10%	31
		LHP Kinerja	1			
		LHP PDTT	0			
		IHPS	0			
		Informasi Publik Lainnya	2			
2	Informasi yang dikecualikan	1	0.5%	1		
3	Lain-lain	Undangan	45	281	89%	281
		Kepegawaian Secara Umum	0			
		Kunjungan	3			
		Penerimaan CPNS/Pembukaan Lowongan	0			
		Magang/PKL	56			
		Konsultasi	34			
		Klasifikasi Lainnya	143			
4	Trash	1	0.5%	1		
JUMLAH		314	100%	314		

Dari total 314 permintaan informasi yang masuk berdasarkan jumlah orang pada tahun 2017 melalui saluran *website*, *e-mail*, surat /fax maupun datang langsung, berdasarkan topik dengan rincian sebanyak 31 permintaan terkait permintaan atas laporan hasil pemeriksaan BPK, satu permintaan terkait informasi yang dikecualikan, sebanyak 281 permintaan merupakan permintaan atas informasi lain-lain di luar kategori topik permintaan informasi yang ada serta terdapat satu permintaan yang tidak jelas identitas dan isinya, sehingga dikategorikan sebagai *trash*/sampah dan tidak dilakukan proses tindak lanjut terhadap permintaan tersebut.

Sebaran ragam topik permintaan informasi secara lebih jelas ditunjukkan oleh Gambar 1.

Gambar 1 Ragam topik permintaan informasi kepada BPK



Sesuai Gambar 1, dapat diketahui bahwa **topik informasi yang paling banyak diminta pada bulan ini adalah terkait dengan topik Lain-Lain (89%) dan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK (10%).**

d. Tanggapan terhadap permintaan informasi

Seluruh permintaan informasi yang masuk ke BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan yang telah memenuhi ketentuan akan ditanggapi sesuai informasi yang diminta oleh pemohon informasi. Sub Bagian Humas dan Tata Usaha Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Selatan telah memproses seluruh permintaan masuk, baik yang diselesaikan secara langsung oleh Sub Bagian Humas dan Tata Usaha Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Selatan, maupun yang diteruskan kepada satuan kerja terkait di BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan karena membutuhkan jawaban/tanggapan ataupun analisis secara substansi terkait tugas dan fungsi BPK yang lebih mendalam.

2. Pelayanan Pengaduan Masyarakat

a. Media pengaduan masyarakat

Pengaduan masyarakat yang ditujukan kepada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dapat disalurkan melalui beberapa media penyampaian pengaduan yakni website, e-mail, ataupun surat/fax/datang langsung ke PIK BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan. Pada tahun 2017, jumlah pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan pada tiap-tiap media ditunjukkan oleh Tabel 5.

Tabel 5 Media penyampaian pengaduan masyarakat

Media penyampaian	Jumlah Diterima	Persentase
Website	0	0%
E-mail	1	8%
Surat	11	92%
PIK	0	0%
Total pengaduan	12	100%

Dari Tabel 5 diketahui bahwa terdapat total 12 pengaduan masyarakat yang masuk selama tahun 2017. Terdapat sebanyak 1 pengaduan yang masuk melalui e-mail, dan sebanyak 11 pengaduan yang masuk melalui surat. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa **media penyampaian pengaduan yang paling banyak digunakan oleh masyarakat adalah surat (92%)**.

b. Jenis pengaduan masyarakat


Jenis pengaduan masyarakat yang diterima BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan meliputi pengaduan bidang pemeriksaan, non-pemeriksaan, pengaduan atas informasi yang dikecualikan, dan pengaduan lain-lain. Pada tahun 2017, jumlah pengaduan masyarakat yang diterima BPK berdasarkan jenis pengaduan ditunjukkan oleh Tabel 6.

Tabel 6 Jenis pengaduan masyarakat

Topik Pengaduan	Jumlah Diterima	Persentase
Pemeriksaan	10	83%
Non-pemeriksaan	1	8%
Dikecualikan	0	0%
Lain-lain	1	8%
Total Pengaduan Masuk	12	100%

Dari total 12 pengaduan masyarakat yang masuk, sebanyak 10 pengaduan merupakan pengaduan yang terkait dengan permohonan pemeriksaan (83%), baik itu yang melaporkan adanya dugaan korupsi dan permasalahan pada keuangan negara, maupun yang meminta kepada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan untuk melakukan pemeriksaan terhadap entitas tertentu. Sebanyak 1 pengaduan (8%) yang masuk merupakan pengaduan jenis non pemeriksaan dan 1 pengaduan (8%) merupakan pengaduan lain-lain. **Dengan demikian dapat dikatakan bahwa mayoritas jenis pengaduan masyarakat yang diterima oleh BPK pada tahun 2017 adalah pengaduan masyarakat terkait bidang tugas pemeriksaan BPK.** Sebaran ragam pengaduan masyarakat yang diterima BPK juga dapat digambarkan pada Gambar 2.

Gambar 2 Ragam jenis pengaduan masyarakat



c. Tanggapan terhadap pengaduan masyarakat

Dari total 12 pengaduan masyarakat yang diterima BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Sub Bagian Humas dan Tata Usaha Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Selatan telah memroses seluruh pengaduan masuk, baik diselesaikan secara langsung oleh Sub Bagian Humas dan Tata Usaha Kepala Perwakilan, maupun diteruskan kepada satuan kerja terkait di BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan karena membutuhkan jawaban/tanggapan ataupun analisis yang lebih mendalam. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, terdapat 2 pengaduan masyarakat yang masih dalam proses tindak lanjut pada satuan kerja terkait di BPK. Hal ini terus dimonitor tahap penanganannya agar dapat diselesaikan dengan segera. Daftar pengaduan masyarakat yang masih dalam proses tersebut dapat dilihat pada **Lampiran 4**.

3. Keberatan atas Informasi (Komplain Atas Informasi)

Pada tahun 2017, tidak terdapat keberatan atas informasi yang diberikan oleh BPK Perwakilan Sulawesi Selatan.

D. SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan telah bekerja sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Sekretaris Jenderal BPK. Hal ini berarti bahwa pengelolaan informasi di lingkungan BPK selalu tunduk pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan demikian, seluruh permintaan informasi publik, pengaduan masyarakat, maupun keberatan atas informasi khususnya yang masuk pada tahun 2017 dapat ditindaklanjuti sesuai dengan standar waktu yang telah ditentukan dan sesuai kesepakatan dengan pemohon informasi, sehingga tidak ada permintaan informasi yang ditolak ataupun menimbulkan ketidakpuasan bagi pemohon informasi ataupun pengadu.

Pada tahun 2017, tidak terdapat pengajuan sengketa informasi terhadap BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik selama Tahun 2017, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini Sub Bagian Humas dan Tata Usaha Kepala Perwakilan, menemui beberapa kendala antara lain:

1. Tindak lanjut dari satuan kerja terkait lainnya di BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan terkadang memerlukan waktu lama karena padatnya kegiatan rutin dan kegiatan pemeriksaan di BPK;
2. Untuk permintaan informasi yang ditanggapi melalui pos, pemohon informasi tidak mengembalikan tanda terima yang sebenarnya dapat dikirimkan melalui fax atau e-mail ke PIK BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga memengaruhi pencatatan pada PIK; serta
3. Banyaknya peminta informasi yang dalam mengisi formulir tidak menyertakan data secara lengkap sehingga membutuhkan waktu untuk petugas mengklarifikasi data via telpon yang kadang tidak terangkat sehingga BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dianggap lama dalam menanggapi pengaduan.

E. KENDALA PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik selama Tahun 2017, dalam hal ini BPK Perwakilan Sulawesi Selatan, menemui beberapa kendala antara lain:

1. Tindak lanjut dari satuan kerja terkait lainnya di BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan terkadang memerlukan waktu lama karena padatnya kegiatan rutin dan kegiatan pemeriksaan di BPK;
2. Permintaan Informasi dan Pengaduan Masyarakat Via Surat Elektronik/*Email* dan *Website* belum maksimal;
3. Pejabat Pembantu Informasi dan Dokumentasi (PPID) di BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan belum berjalan secara maksimal.

F. RENCANA TINDAK LANJUT

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan berkomitmen untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan informasi publik sesuai maklumat yang telah kami buat untuk masyarakat lebih dekat, respon cepat mendapatkan informasi dan biaya hemat. Rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 antara lain:

1. Melakukan studi banding berkelanjutan ke Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal lainnya seperti Kementerian dan Lembaga Negara yang ada pada Wilayah Sulawesi Selatan serta ke Badan Pemeriksa Keuangan Pusat dan Perwakilan yang memiliki sarana dan prasarana PIK serta prosedur dan pengelolaan informasi publik yang sudah baik;
2. Memaksimalkan dan Mengoptimalkan fungsi PPID di BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan salah satunya dengan mengikuti Rapat PPID secara rutin untuk membahas permasalahan-permasalahan yang terkait dengan informasi publik dan peningkatan pelayanan informasi publik BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Melakukan koordinasi dan meningkatkan sinergi dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik dengan PIK yang ada di Pusat dan seluruh BPK Perwakilan;
4. Memaksimalkan penggunaan media komunikasi serta *Website*;
5. Melakukan peningkatan kompetensi petugas PIK baik dengan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang terkait serta mempelajari segala sesuatu yang berhubungan dengan PIK dan PPID baik peraturan, regulasi, kebijakan dan menganalisis kekurangan-kekurangan yang ada dan terjadi pada tahun 2017.

Sebagai rangkuman, rekapitulasi data pelayanan informasi publik BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan selama tahun 2017 dapat dilihat pada **Lampiran 4**.